



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : Abdul Haris Johra alias Haris
Tempat Lahir : Ternate
Umur : 32 tahun / 12 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.08/RW.04 Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh TKBM

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan , sejak / oleh ;-----

1. Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate tanggal 18 Desember 2013, No.Pol : Sp. Han/13/XII/2013/Polsek, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 06 Januari 2014, dengan jenis Tahanan Rutan di Polres Ternate ;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Desember 2013 No.Pol. : Sp.Han/13/XII/2013/Polsek, sejak tanggal 28 Desember 2013 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : PRINT-28/S.2.10/Epp.2/04/2014, tanggal 29 April 2014, sejak tanggal 29 April 2014 s/d 18 Mei 2014, dengan jenis Tahanan Rutan Ternate ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No.115/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 di Rutan Ternate ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 115/Pid.B/2014/PN Tte tanggal 4 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014;-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Johra alias Haris bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris Johra alias Haris dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa Terdakwa Abdul Haris Johra alias Haris, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muslim Muhammad alias Min. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban Muslim Muhammad alias Min menemui pacarnya Saksi Asni Arifin di kamar kostnya di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan Ketua RT di Lingkungan tersebut bersama Saksi Abjan mengetuk pintu kamar kost Saksi Asni Arifin yang saat itu dalam keadaan tertutup dan saat itu korban Muslim Muhammad alias Min berada di dalam kamar bersama Saksi Asni Arifin karena diketuk beberapa kali korban Muslim Muhammad alias Min tidak membuka pintu maka Terdakwa membawa sepeda motor korban Muslim Muhammad alias Min ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Abjan tetap berusaha mengetuk pintu kamar kos Saksi Asni Arifin, setelah diketuk beberapa lama kemudian korban Muslim Muhammad alias Min membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi Abjan mengarahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muslim Muhammad alias Min dan Saksi Asni Arifin ke rumah Terdakwa selaku RT yang telah mengamankan motor korban Muslim Muhammad alias Min, setelah korban Muslim Muhammad alias Min sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada korban Muslim Muhammad alias Min kenapa lama buka pintunya, korban Muslim Muhammad alias Min menjawab ketiduran jadi tidak bisa membukakan pintu dan jawaban kedua kalinya korban Muslim Muhammad alias Min sedang duduk dan tidak mau membukakan pintu sehingga dengan jawaban korban Muslim Muhammad alias Min tersebut Terdakwa marah dan langsung memukul korban Muslim Muhammad alias Min dengan telapak tangan kanan dan kiri bergantian sebanyak tiga kali yang mengenai kepala korban Muslim Muhammad alias Min. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Muslim Muhammad alias Min mengalami luka lecet dan memar pada pipi bagian kiri dan telinga kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H.Chasan Boesoirue Ternate No. 815/179/VeR/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Muslim Muhammad yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mawardy selaku dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Wajah : Luka lecet dan memar pada pipi bagian kiri ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----
THT : Luka lecet, Memar dan keluar darah pada telinga bagian kiri ; -----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet dan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban MUSLIM MUHAMMAD Alias MIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ; -----
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Sasa Kec. Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate Selatan Kota Ternate, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Abdul Haris Johra alias Haris ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua telapak tangannya secara berulang kali yang berakibat pipi sebelah kiri mengalami bengkak serta telinga kiri mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke tempat kos Saksi Asni Arifin untuk mengambil pakaian di kamar Saksi Asni Arifin, oleh karena saat itu cuaca lagi hujan Saksi Korban belum bisa pulang, kemudian Terdakwa dan temannya mendatangi kamar kos Asni Arifin dan mengetuk pintu kamar yang sedang tertutup, lalu ketika Saksi Asni Arifin membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak korban keluar dari kamar menuju jalan raya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban berkali-kali yang mengenai kepala Saksi Korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit pada pipi dan telinga kiri ;-----
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi ASNI ARIFIN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Muslim Muhammad alias Min ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di Jalan Raya di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan yang menjadi korban adalah Muslim Muhammad alias Min sedangkan pelakunya adalah Abdul Haris Johra alias Haris ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua telapak tangannya secara berulang kali yang berakibat pipi sebelah kiri mengalami bengkak serta telinga kiri mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat kost, karena Saksi mau keluar daerah maka Saksi menghubungi korban Muslim Muhammad untuk datang ke tempat kost Saksi guna mengambil pakaian yang tertinggal di kamar Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa dan temannya mendatangi kamar Saksi dan mengetuk pintu kamar yang sedang tertutup, lalu Saksi membukakan pintu kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak korban keluar dari kamar menuju jalan raya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban berkali-kali yang mengenai kepala Saksi Korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit pada pipi dan telinga kiri ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi ABJAN K FARMAN Alias ABJAN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban ;-----
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di Jalan Raya di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan yang menjadi korban adalah Muslim Muhammad alias Min sedangkan pelakunya adalah Abdul Haris Johra alias Haris ; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muslim Muhammad alias Min dengan menggunakan kedua telapak tangannya secara berulang kali yang mengakibatkan pipinya sebelah kiri mengalami bengkak, serta telinganya sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----
 - Bahwa penyebab sampai Terdakwa memukul Saksi Korban karena korban saat itu bersama dengan Saksi Asni Arifin di dalam kamar kost Saksi Asni Arifin dan pada saat Saksi Korban ditanya oleh Terdakwa yang juga adalah sebagai Ketua RT, korban mengatakan sedang tertidur, karena jawaban korban tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **ABDUL HARIS JOHRA Alias HARIS**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan pemukulan kepada Saksi Korban Muslim Muhammad alias Min ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di Jalan Raya di Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Muslim Muhammad alias Min dengan menggunakan kedua telapak tangannya secara berulang kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pipi sebelah kiri mengalami bengkak, serta telinga kiri mengeluarkan darah ; -----

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada bagian pipi dan telinga kiri ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Ketua RT menerima informasi dari warga tentang adanya korban yang bersama Saksi Asni Arifin di dalam kamar kost yang berada di lingkungan RT Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abjan langsung menuju kamar kos-kosan Asni Arifin dan mengetuk pintu kamar kos berulang kali yang saat itu dalam keadaan tertutup, namun karena pintu tidak dibukakan sehingga Terdakwa kemudian mengamankan motor korban ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Abjan bersama dengan korban dan Saksi Asni Arifin datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban dan Saksi Asni Arifin mengapa saat diketuk pintu tidak dibuka, kemudian korban menjawab sedang ketiduran dan alasan kedua sedang duduk, oleh karena jawaban korban tersebut Terdakwa marah dan langsung memukul korban berkali-kali yang mengenai kepala Saksi Korban ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/179/Ver/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Muslim Muhammad yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Mawardy, selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Wajah : Luka lecet dan memar pada pipi bagian kiri ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter ; -----

THT : Luka lecet, Memar dan keluar darah pada telinga bagian kiri ; -----

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan laki-laki yang berumur dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet dan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ; yang unsur – unurnya sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ PENGANIAYAAN “

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRUE Ternate No. 815/179/Ver/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Muslim Muhammad ternyata pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di jalan raya Kelurahan Sasa Kec. Kota Ternate Selatan atau tepatnya di depan rumah Terdakwa berawal dari Terdakwa sebagai Ketua RT menerima informasi dari warga tentang adanya korban yang bersama Saksi Asni Arifin di dalam kamar kost yang berada di lingkungan RT Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abjan langsung menuju kamar kos-kosan Asni Arifin dan mengetuk pintu kamar kos berulang kali yang saat itu dalam keadaan tertutup, namun karena pintu tidak dibuka sehingga Terdakwa kemudian mengamankan motor korban ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Abjan bersama dengan korban dan Saksi Asni Arifin datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada korban dan Saksi Asni Arifin mengapa saat diketuk pintu tidak dibuka, kemudian korban menjawab sedang ketiduran dan alasan kedua sedang duduk, oleh karena jawaban korban tersebut Terdakwa marah dan langsung dengan menggunakan kedua tangannya memukul korban berkali-kali yang mengenai pipi dan telinga Saksi Korban sehingga mengakibatkan pipi sebelah kiri korban bengkak, serta telinganya sebelah kiri mengeluarkan darah ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Muslim Muhammad alias Min yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepatasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban Muslim Muhammad alias Min mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS JOHRA Alias HARIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2014**, oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUDIONO. SH.MH dan MARTHA MAITIMU,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH**,
sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SLAMET BUDIONO, SH.MH

WILSON SHRIVER, SH

2. MARTHA MAITIMU, SH

PANITERA PENGGANTI

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)